



PUTUSAN
Nomor NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK. 81010617089XXXXX, tempat tanggal lahir: Waitila, 17 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. 81010648089XXXXX, tempat tanggal lahir: Samal, 08 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 1 Juli 2021 dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melasungkan pernikahan dengan Termohon pada Senin, 08 Maret 2010, dihadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, tanggal 26 Mei 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal semula di orang tua Termohon selama 6

Halaman 1 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah Pemohon, sampai terjadinya perpisahan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Siatele, tanggal 21 Agustus 2011, anak tersebut dibawah asuhan Pemohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang sulit didamaikan sejak tahun 2013;

5. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1. Termohon tidak lagi menurut perintah Pemohon;

5.2. Termohon selalu meminta uang untuk dibelikan emas, namun Pemohon menyatakan sabar kepada Termohon, karena Pemohon hanya berprofesi sebagai Petani;

5.3. Tidak ada lagi kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tahun 2013, hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah tersebut saat ini Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain serta sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 8 (delapan) tahun, hak kewajiban Isteri isteri tidak terlaksana sebagai mana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi persamalahan rumah tangga pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang

Halaman 2 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*secara in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 5 Juli 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil. Adapun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor NOMOR AKTA NIKAH, tanggal 26 Mei 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2013 karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI II PEMOHON**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta Pengakuan Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam, dan perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, serta saat ini Pemohon dan Termohon berkediaman di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi

Halaman 5 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Masohi, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut penjelasan, serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang pula, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang sah sebagaimana didalilkan Pemohon, serta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, tanggal 26 Mei 2010, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya itu bukan karena alasan yang dibenarkan hukum, sehingga Termohon terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 154 R.Bg. Adapun kewajiban mediasi dikecualikan untuk perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2013 yang disebabkan: Termohon tidak lagi menurut perintah Pemohon, Termohon selalu meminta uang untuk dibelikan emas, namun Pemohon menyatakan sabar kepada Termohon, karena Pemohon

Halaman 6 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berprofesi sebagai Petani, serta tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon. Puncaknya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap tidak mempertahankan hak jawabannya dalam persidangan. Selain itu permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang selanjutnya, bahwa ketidakhadiran Termohon tidaklah menggugurkan kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami istri antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon mengajukan bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor NOMOR AKTA NIKAH, tanggal 26 Mei 2010, dan terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta *otentik* yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus

Halaman 7 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON (kakak ipar Pemohon), dan SAKSI II PEMOHON (tetangga Pemohon), yang keduanya merupakan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut pada pokoknya adalah bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2013 karena saksi 1 pernah 1 (satu) kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, serta saksi 2 pernah 1 (satu) kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, selanjutnya para saksi Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama (delapan) tahun karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sampai sekarang keduanya tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri. Selain itu saksi-saksi Pemohon sebagai pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu

Halaman 8 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan saling mendukung satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah hidup layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*), serta telah dikaruniai satu orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2013 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, dan sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;

3.-----

Bahwa saksi-saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun secara berturut-turut dikarenakan Termohon meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang peristiwa tersebut;

Menimbang selanjutnya, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, suatu permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak

Halaman 9 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila didasarkan pada alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang pula bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:

-----Diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Termohon meninggalkan rumah.

- Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa perpisahan selama 2 tahun berturut-turut sebagai alasan perceraian, seperti termaktub dalam pasal tersebut, dipahami sebagai batas minimal perpisahan. Sehingga dengan berdasar kepada fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau selama lebih dari dua tahun secara berturut-turut karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, maka syarat pertama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya telah terpenuhi;

Menimbang selanjutnya, bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 atau selama lebih dari dua tahun secara berturut-turut, Termohon tidak pernah menghubungi Pemohon serta tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri maka fakta itu dinilai pula telah memenuhi unsur yang menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang sesuai untuk

Halaman 10 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo* ialah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena alasan tersebut telah terpenuhi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan

Halaman 11 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syarifah Nazwah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Emy Sabar, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fatkun Qorib, S.Sy

Syarifah Nazwah, S.H.I

Panitera Pengganti

Emy Sabar, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	500.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 Putusan NOMOR PERKARA